



**BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan;
- b. bahwa analisis standar belanja digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tolitoli yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan anggaran Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau 1 (satu) jenis pekerjaan/kegiatan tertentu.
10. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang bertugas

menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

12. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyusunan pedoman ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Komponen pedoman ASB di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. standar biaya umum;
 - b. HSPK;
 - c. SSH; dan
 - d. analisis standar biaya.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. harga tertinggi, termasuk didalamnya perhitungan atas pajak pertambahan nilai;
 - b. pedoman dalam penyusunan kebutuhan belanja yang dituangkan ke dalam dokumen RKA-PD dan dokumen DPA-PD; dan
 - c. pedoman dalam penyusunan perubahan kebutuhan belanja yang dituangkan ke dalam dokumen RKAP-PD dan dokumen DPPA-PD.

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan digolongkan atau disertakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur yang tertuang berdasarkan kegiatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau SSH, dapat dilakukan penyesuaian atas perubahan harga dimaksud.

Pasal 5

Pengendalian terhadap penerapan dan pelaksanaan pedoman ASB, dalam rangka penyusunan RKA-PD dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman ASB, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan atau aparat pengawas intern pemerintah daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pedoman ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berlaku dan diterapkan pada penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja dan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keseluruhan pedoman ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (3) Pedoman ASB yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja pada kegiatan/sub kegiatan yang diberitahukan kepada TAPD menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 Nomor 374) dicabuy dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 26 Maret 2024

BUPATI TOLITOLI,

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 405

